

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II DeliSerdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Bereita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
8. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
9. Walikota adalah Walikota Binjai.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
11. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga tenaga yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang jenis, dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
15. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

16.Kawasan.....

16. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung Pri Kehidupan dan Penghidupan.
17. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau diatas tanah dan/ atau diatas air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Pengawasan dan Pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
20. Lampu Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, persepeda, dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan.
21. Pertamanan di Kawasan Perumahan adalah kegiatan mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya memperhatikan segi keindahan di kawasan perumahan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan, pertamanan dan penerangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan, kawasan permukiman dan Tugas Pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan,

c.pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, pertamanan dan lampu penerangan jalan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Renstra-SKPD);
 - c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. mengkoordinir penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP);
 - g. mengkoordinir penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - h. melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan lingkup kepegawaian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;

b. menyusun.....

- b. menyusun dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip;
- c. menyusun dan mengelola data kepegawaian;
- d. mengelolah dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembuatan daftar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Program
Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah (Renstra-SKPD);
 - c. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP);
 - g. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. menghimpun dan memeriksa bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - i. melaksanakan pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan
Pasal 6

- (1) Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)Kepala.....

- (2) Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan Permukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun Program dan Rencana Kerja;
 - b. mengkaji/meneliti dokumen teknis bangunan pada pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan melakukan penyusunan harga standart bangunan;
 - c. mengkaji/meneliti data pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan / penertiban terhadap bangunan yang menyimpang dan tanpa Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. mengkaji/meneliti melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - e. mengkaji/meneliti tanah ulayat dan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - f. menyusun petunjuk teknis dan rekomendasi untuk penerbitan Izin Membuka Tanah dengan instansi terkait lainnya serta pendataan perbatasan wilayah kota bersama dengan instansi terkait lainnya;
 - g. mengkaji/meneliti memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan instansi pemerintah;
 - h. menyusun petunjuk teknis lingkup pengukuran dan pembinaan bangunan;
 - i. melaksanakan dan mengkoordinasikan pendataan perbatasan wilayah kota bersama instansi terkait lainnya;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan
Pasal 7

- (1) Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan di pimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan lingkup Pengawasan dan Penindakan Bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. membuat laporan dan perintah stop secara tertulis tentang pelaksanaan pembangunan yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dan yang menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan / penertiban terhadap bangunan yang menyimpang dan tanpa Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. pendataan bangunan yang masih dalam melaksanakan bangunan;
 - e. melakukan pengukuran di lapangan yang masih dalam pelaksanaan bangunan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penataan Bangunan
Pasal 8

- (1) Seksi Penataan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan lingkup Penataan Bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - c. memeriksa dokumen teknis bangunan pada pelaksanaan izin mendirikan bangunan milik pribadi maupun pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. melakukan survey bangunan pada pelaksanaa izin mendirikan bangunan;
 - e. melakukan pendataan bangunan melalui survey untuk mengetahui jumlah dan perkembangannya;
 - f. mengelolah data bangunan sesuai jenisnya untuk mengetahui bangunan yang telah berizin dan belum memiliki izin;
 - g. memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan instansi pemerintah;
 - h. menyusun pembuatan harga standar bangunan;
 - i. memberikan laporan dan saran kepada Kepala Bidang terhadap permasalahan bangunan yang dianggap membahayakan keselamatan manusia atau mengganggu keindahan kota;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pertanahan
Pasal 9

- (1) Seksi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan lingkup pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan seksi pertanahan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dengan instansi terkait lainnya sebagai bahan petunjuk teknis dan rekomendasi untuk penerbitan Izin Lokasi;

c.melaksanakan.....

- c. melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d. menyelesaikan sengketa tanah garapan bersama dengan instansi terkait lainnya;
- e. menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- f. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- g. menetapkan tanah ulayat bersama dengan instansi terkait lainnya;
- h. melaksanakan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- i. mengumpulkan dan mengolah data dengan instansi terkait lainnya sebagai bahan petunjuk teknis dan rekomendasi untuk penerbitan Izin Membuka Tanah;
- j. melaksanakan perencanaan penggunaan tanah wilayah kota bersama dengan instansi terkait lainnya;
- k. mengadakan pendataan perbatasan wilayah kota bersama instansi terkait lainnya;
- l. melakukan survey lapangan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertanian;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perumahan dan Permukiman
Pasal 10

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Perumahan dan Permukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. menyusun Program dan Rencana Kerja;
 - b. melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lasiba);
 - d. melaksanakan penyelenggaraan Kawasan Kumuh;
 - e. melaksanakan pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dan Rusunawa;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan Pemeliharaan / Rehabilitasi Prasarana dasar kawasan perumahan dan permukiman.
 - g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan /rehabilitasi sarana lingkungan;
 - h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
 - i. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan prasarana dasar dan menyiapkan kawasan – kawasan dan lingkungan – lingkungan untuk dijadikan lokasi kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lahan Siap Bangun (Lasiba) sesuai dengan ketertiban yang berlaku;

j.melaksanakan.....

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman lingkup pengembangan perumahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan Penganalisan data bahan perumusan kebijakan lingkup pengembangan perumahan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman;
 - d. melaksanakan survey Lapangan Lingkup Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
 - e. mengkoordinasikan pembangunan dasar termasuk rehabilitasi jalan jembatan lingkungan dan menyiapkan kawasan – kawasan serta lingkungan untuk menjadi lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lahan Siap Bangun (Lasiba) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan teknis perencanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;
 - g. melaksanakan pembangunan fisik pembangunan perumahan dan permukiman;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan permukiman;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Jalan Lingkungan
Pasal 12

- (1) Seksi Jalan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Jalan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman lingkup Jalan Lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jalan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan perbaikan/pembuatan sarana prasarana lingkungan dan penyehatan lingkungan untuk peningkatan sarana perhubungan;
 - c. melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan prasarana drainase;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e.menyiapkan.....

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Jalan Lingkungan;
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan;
- h. melaksanakan perbaikan/pembuatan untuk peningkatan jalan lingkungan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Jalan Lingkungan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Sanitasi Lingkungan
Pasal 13

- (1) Seksi Sanitasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman lingkup Sanitasi Perumahan dan Permukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi Lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sanitasi Lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi Lingkungan;
 - e. melaksanakan perbaikan/pembuatan untuk peningkatan Sanitasi Lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Sanitasi Lingkungan;
 - g. pengkoordinasian dengan bidang terkait dalam lingkungan tugas dan fungsinya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan
Pasal 14

- 1) Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan Kawasan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Lampu Penerangan Jalan dan Pertamanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Dan Pertamanan Kawasan Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan lampu penerangan jalan dan pertamanan Kawasan Perumahan ;
 - c. melakukan monitoring terhadap lampu penerangan jalan dan pertamanan Kawasan Perumahan ;
 - d. melakukan pengawasan atas kegiatan di bidang lampu penerangan jalan dan pertamanan Kawasan Perumahan ;
 - e. melaksanakan perawatan, pengembangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan dan pertamanan Kawasan Perumahan;
 - f. memberikan rekomendasi persetujuan dan serah terima lampu penerangan jalan dan pertamanan Kawasan Perumahan;
 - g. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan lampu penerangan jalan dan pertamanan Kawasan Perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Penerangan Jalan
Pasal 15

- (1) Seksi Penerangan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Dan Pertamanan Lingkup Penerangan Jalan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penerangan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data rencana kegiatan penanganan penerangan jalan;
 - c. memprogram dan melaksanakan pembangunan lampu penerangan jalan serta lampu hias/lampu taman;
 - d. melaksanakan Pemeliharaan secara Rutin Lampu Penerangan Jalan;
 - e. melakukan perencanaan di bidang pemakaian dan penempatan lampu dan Desigen penerangan jalan, lampu hias/lampu taman;
 - f. menyiapkan Bahan Rekomendasi untuk Pembangunan dan Instalasi Lampu Penerangan Jalan ;
 - g. pengkoordinasian dengan bidang terkait dalam lingkungan tugas dan fungsinya di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan
Pasal 16

- (1) Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Dan Pertamanan lingkup Pertamanan Kawasan Perumahan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pertamanan Kawasan Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi permasalahan keadaan fisik dan kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan Kawasan Perumahan;
 - c. melaksanakan Pembangunan Pertamanan di Kawasan Perumahan;
 - d. melakukan penataan pertamanan di Kawasan perumahan;
 - e. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan pengawasan terhadap taman-taman di Kawasan Perumahan;
 - f. melaksanakan Serah Terima Prasarana dan Sarana Umum dilingkungan Pertamanan Kawasan Perumahan;
 - g. melakukan Pembinaan Pertamanan Kawasan Perumahan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Perlengkapan
Pasal 17

- (1) Seksi Perlengkapan di pimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan lingkup Perlengkapan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
 - b. pembinaan dan pengendalian barang milik negara;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyusunan pelaporan barang milik negara;
 - d. penatausahaan barang milik negara;
 - e. pendataan perlengkapan milik negara lingkup dinas;
 - f. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara;
 - g. koordinasi pemantauan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan barang milik negara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III.....

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan-jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan- organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam.....

- (8) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (9) Dalam mempelancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- (11) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 32